


BAB 2

KONSEP PERENCANAAN

2.1 Konsep Perencanaan



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4 Konsep Perencanaan

Diagram alir di atas merupakan konsep perencanaan untuk penentuan lokasi alternatif RTH Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan. Konsep perencanaan dalam penelitian ini menunjukkan belum meratanya penyediaan dan distribusi RTH publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Ruang Publik

Ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat umum yang bertujuan untuk membangun hubungan saling berinteraksi. Dimana ruang publik sebagai suatu sistem yang berhubungan dengan bangunan dan lingkungan alam yang dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa harus membayar dan memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat secara luas (Nur, 2022). Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menyebutkan ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, hingga dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan pemerintah atau Masyarakat dapat digunakan bagi kepentingan umum.

2.2.2 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, jenis RTH dibagi menjadi 2 yaitu ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka publik:

1. RTH Privat

RTH Privat merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki swasta atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas tanpa melibatkan pemerintah.

2. RTH Publik

RTH Publik merupakan ruang terbuka hijau yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintahan daerah melalui kerja sama dengan pihak pemerintah dalam kepentingan umum. RTH Publik ditetapkan memiliki proporsi 20% dari luas wilayah dengan tipologi RTH dikelompokkan menjadi:

- a. Objek ruang yang memiliki fungsi sebagai ruang terbuka hijau
- b. Zona atau Kawasan ruang terbuka hijau
- c. Kawasan/zona lainnya yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau

2.2.3 Klasifikasi berdasarkan Kawasan/Zona Ruang Terbuka Hijau

Pada penelitian ini adapun batasan pembahasan dalam merencanakan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan. Berikut merupakan jenis RTH Publik mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022:

Tabel 2 Klasifikasi Kawasan/Zona RTH

No	Jenis RTH Publik	Kriteria
1.	Taman Kecamatan	Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 kecamatan. Dengan radius pelayanan taman kecamatan 2.500 m dengan luas minimal 15.000 m ² .
2.	Taman Kelurahan	Taman kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 kelurahan. Dengan radius pelayanan taman kelurahan 700 m dengan luas minimal 5.000 m ² .
3.	Taman Rukun Warga (RW)	Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 RW. Dengan radius pelayanan 350 m dengan luas minimal 1.000 m ² .
4.	Taman Rukun Tetangga (RT)	Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 RT. Dengan Radius pelayanan 100 m dengan luas minimal 250 m ² .

Sumber : Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

2.2.4 Kebutuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan luasan ruang terbuka hijau yang harus tersedia di suatu wilayah dalam memenuhi fungsi ekologis dan sosial sesuai dengan peraturan (Tegal, 2016). Berdasarkan ketentuan Permen PU No.05/PRT/M/2008, penyediaan RTH dapat dilakukan dengan 3 metode yaitu:

1. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah
2. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk
3. Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu

Untuk analisis kebutuhan RTH Publik berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2025 bertujuan untuk menghitung luas RTH yang harus tersedia di suatu wilayah berdasarkan jumlah penduduk. Berikut merupakan penyediaan RTH Publik berdasarkan jumlah penduduk

Tabel 3 Nilai ketentuan penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal Unit (m ²)	Luas Minimal Kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	di kelompokan dengan sekolah/pusat kecamatan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008

2.2.5 Jangkauan Pelayanan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jangkauan pelayanan merupakan radius atau jarak maksimum yang mencakup oleh suatu fasilitas, sosial atau layanan kota dalam melayani penduduk di wilayah sekitarnya. Mengacu Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022:

Tabel 4 Jangkauan Pelayanan RTH

No	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Jangkauan Pelayanan
1.	Taman Kecamatan	Taman Kecamatan dengan radius pelayanan taman kecamatan 2.500 m dengan luas minimal 15.000 m ² .
2.	Taman Kelurahan	Taman kelurahan dengan radius pelayanan taman kelurahan 700 m dengan luas minimal 5.000 m ² .
3.	Taman Rukun Warga (RW)	Taman RW dengan radius pelayanan 350 m dengan luas minimal 1.000 m ² .
4.	Taman Rukun Tetangga (RT)	Taman RT dengan Radius pelayanan 100 m dengan luas minimal 250 m ² .

Sumber: Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

2.2.6 Kriteria Kesesuaian Pengembangan Lokasi RTH Publik


Rizky Fitra Ramadhan (2024) menjelaskan bahwa terdapat 5 variabel dalam kesesuaian pengembangan lokasi ruang terbuka hijau publik. Variabel tersebut meliputi kemiringan lereng, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, aksesibilitas dan sarana pendukung. Berikut variabel kesesuaian pengembangan lokasi ruang terbuka hijau publik

Tabel 5 Variabel Kesesuaian Lokasi RTH

Variabel	Indikator	Parameter	Skor	Bobot
Penggunaan Lahan	Klasifikasi	Kawasan RTH	3	25%
	Penggunaan Lahan	Kawasan Perdagangan	2	
		Kawasan Permukiman	3	
		Area Penggunaan Lainnya	1	
Kemiringan Lereng	Tingkat	Kemiringan 0-8%	3	20%
	Kemiringan	Kemiringan 8-15%	2	
	Lereng	Kemiringn > 15%	1	
Kepadatan Penduduk	Tingkat	Tinggi (4.285-5.665 jiwa/km ²)	3	25%
	kepadatan	Sedang (2.905-4.285 jiwa/km ²)	2	
	penduduk	Rendah (1.525-2.905 jiwa/km ²)	1	
Akesibilitas	Jarak terhadap jalan	0 – 50 m	3	18%
		50 - 100 m	2	
		>100 m	1	
Sarana Pendukung	Jarak dari pusat kota	Jarak 500 m dari Pusat Kota	3	12%
		Jarak 1000 m dari Pusat Kota	2	
		Jarak > 1.000 m dari Pusat Kota	1	
Total Bobot Variabel				100%

Sumber: Fadhlurrachman et al., (2026), Kurnia Darmawan, (2017), Rangga, (2024), Rizky Fitra Ramadhan, (2024), Utami, (2019), Nurfadhil & Zain, (2024)

Setiap variabel yang digunakan di klasifikasi menjadi parameter dilanjutkan dengan skor dan pembobotan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Selanjutnya, skoring dan pembobotan bertujuan untuk memberikan nilai tingkat kesesuaian pada setiap parameter. Di mana skor yang diberikan berada pada skala 1-3 yaitu, skor 3 menunjukkan Kesesuaian tinggi, skor 2 menunjukkan kesesuaian sedang dan skor 1 menunjukkan kesesuaian rendah). Sementara itu, pembobotan digunakan dalam menentukan tingkat kepentingan setiap variabel dalam penentuan lokasi. Tahap selanjutnya dilakukan proses *overlay* dengan menjumlahkan skor dan bobot dari kelima variabel peta kesesuaian tersebut.



Sumber: Rizky Fitra Ramadhan (2024)

Gambar 5 Diagram Alir Penentuan Kesesuaian Lokasi Pengembangan RTH